



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan Huruf T Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh.
4. Tim Anggaran Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat TAPA adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/ kota.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPA yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPA.
9. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPA atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPA yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Aceh yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

11. Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara penganggaran dan pelaksanaan Belanja yang melampaui tahun anggaran.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi terhadap penganggaran dan pelaksanaan Belanja yang melampaui tahun anggaran.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kriteria Belanja yang pembayarannya melampaui tahun anggaran; dan
- b. tata cara penganggaran dan pelaksanaan Belanja yang pembayarannya melampaui tahun anggaran.

BAB II

KRITERIA BELANJA YANG PEMBAYARANNYA MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 5

Belanja yang pembayarannya melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat terjadi akibat:

- a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan;
- b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
- c. keadaan di luar kendali Pemerintah Aceh dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. kewajiban lainnya Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

BAB III

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

Pasal 6

Pelaksanaan penganggaran dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala SKPA memastikan pekerjaan tersebut tercantum dalam DPA-SKPA tahun sebelumnya;
- b. Kepala SKPA menyajikan pekerjaan tersebut sebagai kewajiban dalam laporan keuangan Semester/Tahunan SKPA;
- c. Kepala SKPA melaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui TAPA mengenai kronologis pekerjaan tersebut;
- d. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, TAPA menugaskan APIP untuk melaksanakan reviu;
- e. berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, APIP melakukan reviu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. hasil .../4

- f. hasil revid APIP menjadi salah satu dasar penganggaran;
- g. tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. pembayaran pekerjaan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan penganggaran dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala SKPA memastikan pekerjaan tersebut tercantum dalam DPA-SKPA tahun sebelumnya;
- b. Kepala SKPA menyajikan pekerjaan tersebut sebagai kewajiban dalam laporan keuangan Semester/Tahunan SKPA;
- c. Kepala SKPA meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. Kepala SKPA melaporkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf c secara tertulis kepada Gubernur melalui TAPA;
- e. dalam hal Keadaan Kahar (*force majeure*), Kepala SKPA melampirkan penetapan Keadaan Kahar (*force majeure*) yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- f. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, TAPA menugaskan APIP untuk melaksanakan revid;
- g. berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, APIP melakukan revid sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. hasil revid APIP menjadi salah satu dasar penganggaran;
- i. tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf h dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pembayaran pekerjaan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan penganggaran dan pembayaran atas kewajiban lainnya Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala SKPA meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah Aceh;
- b. dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala SKPA dapat berkoordinasi dengan instansi terkait;
- c. Kepala SKPA melaporkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara tertulis kepada Gubernur melalui TAPA;
- d. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, TAPA menugaskan APIP untuk melaksanakan revid;
- e. berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, APIP melakukan revid sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. hasil revid APIP menjadi salah satu dasar penganggaran;
- g. tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pembayaran pekerjaan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 24 Desember 2021
20 Jumadil Awwal 1443



GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 24 Desember 2021
20 Jumadil Awwal 1443



SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR 50